

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 420/15 /KEP.12/2018

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN
FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara pada jalur Pendidikan Formal/Informal jenjang Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE.
- KESATU : Membuka dan menerigirkan Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Pidie;
- KEDUA : Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie yang akan dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 1) TK Adan Kec. Mutiara Timur;
 - 2) TK Al Firdaus Kec. Pidie;
 - b. Jenjang Pendidikan Menengah:
 - 1) SMP Ulumul Qur'an (SMP-UQ) Kec. Pidie.
- KETIGA : Tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan standar pendidikan pada sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal yang telah dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli

Pada Tanggal: 3 Januari 2018 M
15 Rabiul Akhir 1439 H

